



## **WALIKOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- b. bahwa agar Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu adanya evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib

- dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

- wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
  10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
  14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
  16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
  17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, adalah :
  - a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
  - b. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa adalah mengkaji dan menilai terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**BAB III**  
**JENIS RANCANGAN PERATURAN DESA YANG DIEVALUASI**

**Pasal 3**

- (1) Jenis Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan oleh Pemerintah Desa untuk dievaluasi, adalah :
  - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. rancangan Peraturan Desa tentang pungutan;
  - c. rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang; dan
  - d. rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD.

**BAB IV**  
**EVALUASI**

**Bagian Kesatu**  
**Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa**

**Pasal 4**

- (1) Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Camat di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**Pasal 5**

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dievaluasi antara lain :

- a. sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan daerah dan kesesuaian kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Dana Transfer yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa terhadap Kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Pasal 6**

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Camat.

## **Pasal 7**

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dalam bentuk Draft Surat Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Draft Surat Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Batas waktu evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sampai dengan penetapan Surat Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat.
- (4) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Walikota.
- (7) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (9) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

## **Bagian Kedua**

### **Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Atau Tata Ruang Atau Organisasi Perangkat Desa**

## **Pasal 8**

Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dievaluasi antara lain :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kesesuaian antara kewenangan Pemerintah Kota dan kewenangan Pemerintah Desa sehingga tidak terjadi pungutan ganda.

### **Pasal 9**

Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dievaluasi antara lain :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota;
- c. kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- d. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dievaluasi antara lain :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 11**

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Camat.

### **Pasal 12**

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disusun dalam bentuk Draft Surat Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan atau tata ruang atau organisasi Perangkat Desa.
- (2) Draft Surat Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Walikota Kota Banjar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar untuk ditetapkan

menjadi Surat Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan atau tata ruang atau organisasi Perangkat Desa.

- (3) Batas waktu evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, tata ruang atau organisasi Perangkat Desa sampai dengan penetapan Surat Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan atau tata ruang atau organisasi Perangkat Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Camat.
- (4) Dalam hal Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan atau tata ruang atau organisasi Perangkat Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Walikota.
- (7) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (5), Pemerintah Desa dapat mengundang BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan.

## **BAB V KLARIFIKASI**

### **Pasal 14**

- (1) Walikota mendelegasikan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada Camat.
- (2) Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk klarifikasi terhadap Peraturan Desa diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).
- (3) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim klarifikasi Peraturan Desa.
- (4) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa yang telah diundangkan diterima.

### **Pasal 15**

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, camat mengajukan kepada Walikota untuk menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, camat menyampaikan pengajuan pembatalan Peraturan Desa kepada Walikota dengan Keputusan Walikota tentang pembatalan Peraturan Desa.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dan Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Camat dapat berkonsultasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangnya, serta dapat melibatkan Pendamping Desa.

### **Pasal 17**

Uraian prosedur dan mekanisme Evaluasi Peraturan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 27 April 2016

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 13 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 APRIL 2016

TENTANG : PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam upaya penguatan Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) bahwa :

1. Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
  - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
  - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
  - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
  - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
  - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
  - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
  - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
  - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Dalam upaya penguatan sebagaimana dimaksud, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada camat.

Rancangan Peraturan Desa yang dievaluasi oleh camat antara lain :

- a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. rancangan Peraturan Desa tentang pungutan;
- c. rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang; dan
- d. rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.

Selain evaluasi rancangan Peraturan Desa, Walikota mendelegasikan klarifikasi terhadap semua Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2. Tujuan**

Tujuan Peraturan Walikota tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **C. Tim Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab, dijabat oleh camat;
2. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Kecamatan;
3. Sekretaris;
4. Anggota sesuai kebutuhan.

## **D. Tim Klarifikasi**

Dalam pelaksanaan Klarifikasi, Camat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa yang terdiri dari :

1. Penanggungjawab, dijabat oleh camat;
2. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Kecamatan;
3. Sekretaris;
4. Anggota sesuai kebutuhan.

## **E. Pembiayaan**

### **1. Evaluasi**

Pembiayaan akibat pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan desa dibebankan pada APBD Kota Banjar melalui DPA Kecamatan.

### **2. Klarifikasi**

Pembiayaan akibat pelaksanaan klarifikasi rancangan peraturan desa Peraturan desa dibebankan pada APBD Kota Banjar melalui DPA Kecamatan.

## **BAB II**

### **EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA, PUNGUTAN, TATA RUANG DAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

## **A. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA**

### **1. Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa meliputi :

- a. sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan pembangunan daerah dan kesesuaian kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan

- Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Dana Transfer yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa terhadap Kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Pelaksanaan Evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa

Evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banjar antara lain :

1. Sinkronisasi RPJM Desa dengan RPJM Daerah;
2. Kesesuaian RKP Desa dengan RPJM Desa;
3. Kesesuaian Sistematisa penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	5 Hari Kerja
2.	Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa/Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa	

***Pelaksanaan evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa tidak termasuk dalam waktu evaluasi Rancangan APB Desa.***

3. Pelaksanaan dan Waktu Evaluasi APB Desa

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan oleh Kecamatan antara lain :

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Pemeriksaan Kelengkapan RAPBDes	20 Hari Kerja
2.	Evaluasi kesesuaian kegiatan yang tertuang pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa	
3.	Evaluasi kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya yang sah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
4.	Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Evaluasi kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Rekap Evaluasi dan penetapan Keputusan Walikota Banjar tentang Evaluasi	

4. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa oleh Camat.  
Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes APB Desa antara lain :

No	Persyaratan	Hasil Pemeriksaan		Ket
		Ada	Tidak	
1	surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat			
2	peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah di evaluasi oleh Bappeda Kota Banjar			
3	peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa/ Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah di evaluasi oleh Bappeda Kota Banjar			
4	rancangan peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APB Desa/Perubahan APB Desa yang merinci pendapatan, belanja dan pembiayaan			
5	Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/ Perubahan APB Desa			
6	jadwal rencana pelaksanaan kegiatan APB Desa/ Perubahan APB Desa			
7	rencana Anggaran Biaya			
8	keputusan Walikota tentang Pengangkatan Kepala Desa			
9	keputusan Walikota tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa			
10	keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa			
11	keputusan Kepala Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa			
12	keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa			
13	keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Kegiatan			
14	keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan			
15	keputusan Kepala Desa tentang Tim Pemeriksa			
16	keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pemungutan Penerimaan Desa			
17	keputusan Kepala Desa tentang Petugas Pengelola Kekayaan Milik Desa			
18	keputusan Kepala Desa tentang penunjukan Bank			
19	buku Profil Desa tahun sebelumnya yang bersumber dari <i>website</i>			

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

b. Evaluasi Kesesuaian RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. RPJM Desa memuat visi dan misi, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. RPJM Desa selaras dengan arah kebijakan pembangunan kota sehingga program dan kegiatan pembangunan Kota dengan pembangunan Desa dapat terintegrasi.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. RPJM Desa dan RKP Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
6. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kota
7. RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Uraian	Hasil Evaluasi		Ket
		Sesuai	Tidak Sesuai	
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa			
2	RPJM Desa memuat visi dan misi, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa			
3	RPJM Desa selaras dengan arah kebijakan pembangunan kota sehingga program dan kegiatan pembangunan Kota dengan pembangunan Desa dapat terintegrasi			

4	Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa			
5	RPJM Desa dan RKP Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi			
6	RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kota			
7	RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya			

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

c. Evaluasi Kesesuaian Kegiatan Yang Tertuang Pada APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa,.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hasil Evaluasi						Ket
		RPJM Desa		RKP Desa		APB Desa		
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1.								
2.								

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.



- d. Evaluasi kesesuaian besaran penerimaan pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Pendapatan Lainnya yang sah yang tertuang dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran Pendapatan Asli Desa yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pendapatan Asli Desa tersebut berdasarkan Peraturan Desa)
  2. Kesesuaian Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan besaran Dana Desa yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  3. Kesesuaian Besaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan besaran Alokasi Dana Desa yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  4. Kesesuaian Besaran Bagian Hasil bagi Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan Besaran Bagian Hasil bagi Pajak Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  5. Kesesuaian Besaran Bagian Hasil bagi Restribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banjar dengan Besaran Bagian Hasil bagi Restribusi Daerah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  6. Kesesuaian Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan atau bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan Keputusan Pemberi bantuan dengan Besaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan atau bantuan keuangan yang bersifat khusus yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  7. Kesesuaian Pendapatan Lainnya yang sah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan besaran Pendapatan Lainnya yang sah yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pendapatan Lainnya yang sah tersebut berdasarkan Peraturan Desa).

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam SK walikota tentang DD, penerimaan Desa sebesar Rp.100.000.000,00, dalam Raperdes APBDes Rp.110.000.000,00.	Besaran DD pada APBDesa agar disesuaikan dengan SK Walikota tentang DD sebesar Rp. 100.000.000,00.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- e. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian format Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
  3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes APB Desa penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i>	Raperdes APB Desa agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i>
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- f. Evaluasi kesesuaian penganggaran yang tertuang dalam APB Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Pendapatan
    - a. Rencana pendapatan Asli Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya, dengan mempertimbangkan :
      - 1) Hasil usaha desa meliputi hasil BUMDes, Tanah Kas Desa, Tanah Desa, kegiatan usaha yang langsung ditangani oleh pemerintah desa.
      - 2) Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi desa lainnya (tambatan perahu, pasar desa/kios desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dll) dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang

- sebagai penyertaan modal (investasi desa), dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis hasil aset desa.
- 3) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.
  - 4) Penerimaan jasa bank dianggarkan dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.
  - 5) Penerimaan pungutan desa diatur dalam peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada dalam APBDesa pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli desa, jenis lain-lain pendapatan asli desa.
  - 6) Kebijakan Penerimaan dari Swadaya, Partisipasi dan gotong royong harus terukur dengan ketentuan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha serta dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen hasil pendataan pada saat penyusunan RKP Desa.
- b. Rencana pendapatan desa dari Dana Transfer terdiri atas Dana Desa, Bagian dari Hasil pajak Daerah dan Bagian dari hasil redistribusi daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD Kota.
  - c. Pendapatan Lain-lain terdiri atas Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat dan Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
    - 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
    - 2) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

## 2. Belanja

- a. Ketentuan pada pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- b. Ketentuan pada pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - 1) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - 2) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

- a) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b) operasional Pemerintah Desa;
  - c) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - d) insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- c. Kelompok Belanja pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas kegiatan :
- 1) Kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  
Penetapan kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - 2) Kelompok Pelaksanaan Pembangunan Desa;  
Penetapan kelompok belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - 3) Kelompok Pembinaan Kemasyarakatan Desa;  
Penetapan kelompok belanja Pembinaan Kemasyarakatan Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - 4) Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa;  
Penetapan kelompok belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa agar menyesuaikan dengan lampiran Peraturan Walikota Banjar Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - 5) Kelompok Belanja Tak Terduga.  
Penetapan anggaran belanja tak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh diluar pemerintah desa. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya.
- d. Jenis belanja pada struktur APB Desa terdiri atas :
- 1) Belanja Pegawai;
  - 2) Belanja Barang/Jasa; dan
  - 3) Belanja Modal.  
(Penggunaan kode rekening pada penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menyesuaikan dengan kodifikasi yang ada dalam aplikasi sistem keuangan desa)

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan anggaran APB Desa dengan realisasi penggunaan anggaran pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang tercantum pada Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan

besarannya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

3) Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Pembentukan dana cadangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana cadangan paling sedikit memuat :

- Tujuan pembentukan dana cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- Sumber dana cadangan; dan
- Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa

2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau badan usaha lainnya untuk memperkuat struktur permodalan sehingga BUMDES atau badan usaha lainnya dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan Modal Desa Badan Usaha Milik Desa atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal. Apabila pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

4. Kesesuaian penempatan akun Pendapatan, kelompok Pendapatan dan Kode jenis pendapatan dan rincian pendapatan.
5. Kesesuaian penempatan akun Belanja, kelompok Belanja dan Kode jenis Belanja dan rincian Belanja.
6. Kesesuaian penempatan akun Pembiayaan, kelompok Pembiayaan dan Kode jenis Pembiayaan dan rincian Pembiayaan.
7. Kesesuaian perhitungan dalam Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Biaya pada Rancangan APB Desa tidak boleh melebihi Standar Satuan Harga Barang / Jasa yang ditetapkan oleh Walikota dengan Realisasi Pelaksanaan kegiatan pada APB Desa berpedoman pada harga pasar setempat. Apabila harga pasar lebih tinggi dari standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Walikota, maka agar segera mengusulkan perubahan standar satuan harga barang/jasa kepada Walikota melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjar.
9. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa, Pemerintah Desa

dapat meminta bantuan jasa konsultan perencanaan, untuk selanjutnya Rencana Anggaran Biaya tersebut dapat diasistensikan kepada TAD.

10. Penggunaan kode rekening pada penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menyesuaikan dengan kodifikasi yang ada dalam aplikasi sistem keuangan desa.

Kode akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta jenis belanja adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan

KODE REKENING				URAIAN
1				PENDAPATAN
1	1			Pendapatan Asli Desa
1	1	1		Hasil Usaha Desa
1	1	1	01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
1	1	1	02	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
1	1	1	03	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan
1	1	1	04	Hasil Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa
1	1	1	05	Hasil BUMDesa
1	1	1	06	Hasil Usaha Desa Lainnya
1	1	2		Hasil Aset Desa
1	1	2	01	Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa
1	1	2	02	Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa
1	1	2	03	Pendapatan Tambatan Perahu
1	1	2	04	Pendapatan Pasar Desa
1	1	2	05	Pendapatan Tempat Pemandian Umum
1	1	2	06	Pendapatan Jaringan Irigasi
1	1	2	07	Hasil Aset Desa Lainnya
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong
1	1	3	01	Hasil Swadaya
1	1	3	02	Hasil Gotongroyong
1	1	3	03	Hasil Partisipasi Lainnya
1	1	4		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
1	1	4	01	Pungutan Desa
1	1	4	02	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah yang tidak Dipisahkan
1	1	4	03	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
1	1	4	04	Bunga Simpanan Uang di Bank
1	1	4	05	Tuntutan Ganti Kerugian (TGR)
1	1	4	06	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1	1	4	07	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
1	1	4	08	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	4	09	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Lainnya
1	2			Pendapatan Transfer
1	2	1		Dana Desa
1	2	1	01	Dana Desa
1	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
1	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Daerah
1	2	2	02	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah
1	2	3		Alokasi Dana Desa
1	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
1	2	4	01	Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
1	2	5		Bantuan Keuangan Kota
1	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kota

1	3			Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
1	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
1	3	1	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
1	3	1	03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kota
1	3	1	04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
1	3	1	05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
1	3	1	06	Pendapatan Hibah dari Perusahaan Di Desa
1	3	1	07	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

b) Belanja

KODE REKENING				URAIAN
2				Belanja
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	01		Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	02		Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2	1	03		Operasional Penyelenggaraan BPD
2	1	04		Operasional RT/RW
2	1	05		Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2	1	06		Pendataan Penduduk
2	1	07		Penyusunan Profil Desa
2	1	08		Inventarisasi dan Penetapan nama jalan di Desa
2	1	09		Penyusunan tata ruang desa
2	1	10		Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa
2	1	11		Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
2	1	12		Penyusunan Kewenangan Desa
2	1	13		Penyusunan RPJM Desa
2	1	14		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
2	1	15		Penyusunan RAPBDes
2	1	16		Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2	1	17		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Lomba Desa
2	1	18		Penyusunan dan Penetapan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa
2	1	19		Penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD
2	1	20		Penyelenggaraan Kerja sama antar Desa, Kerjasama dengan Pemerintah dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
2	1	21		Pembangunan Kantor Desa
2	1	22		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
2	1	23		Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
2	1	24		Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	25		Pengangkatan dan Pemberhentian BPD
2	1	26		Percepatan PBB-P2

2	1	27		Percepatan PAdes
2	1	28		Pengadaan Tanah Desa
2	1	..		Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	2	01		Pembangunan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu
2	2	02		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/Jalan Desa
2	2	03		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian
2	2	04		Pembangunan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
2	2	05		Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa
2	2	06		Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Keep/Rabat Beton
2	2	07		Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Jalan Desa/Keep
2	2	08		Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Desa
2	2	09		Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
2	2	10		Pembangunan dan Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong
2	2	11		Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa
2	2	12		Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa
2	2	13		Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa
2	2	14		Pembangunan dan Pemeliharaan Wisata Desa
2	2	15		Pengembangan Wisata Desa
2	2	16		Pembangunan dan Pemeliharaan Cagar Budaya
2	2	17		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala Desa
2	2	18		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
2	2	19		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Desa
2	2	20		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
2	2	21		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	2	22		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat
2	2	23		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
2	2	24		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Desa/Kios Desa
2	2	25		Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
2	2	26		Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa
2	2	27		Pembibitan tanaman pangan
2	2	28		Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa



2	2	29		Penetapan Jenis Pupuk dan Pakan Organik untuk Pertanian dan Perikanan
2	2	30		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penggilingan padi
2	2	31		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lumbung Desa
2	2	32		Pembukaan lahan pertanian
2	2	33		Pengelolaan usaha hutan Desa
2	2	34		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kolam ikan dan pembenihan ikan
2	2	35		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat pelelangan ikan
2	2	36		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kandang ternak
2	2	37		Pengembangan Ternak secara Kolektif
2	2	38		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Instalasi biogas
2	2	39		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Mesin pakan ternak
2	2	40		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa
2	2	41		penghijauan
2	2	42		pembuatan terasering
2	2	43		perlindungan mata air
2	2	44		pembersihan daerah aliran sungai
2	2	..		Kegiatan lain sesuai kondisi Desa
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2	3	01		Pembinaan dan Pelatihan RT/RW
2	3	02		Pembinaan dan Pelatihan LPM
2	3	03		Pembinaan dan Pelatihan PKK
2	3	04		Pembinaan dan Pelatihan Karang Taruna
2	3	05		Pembinaan dan Pelatihan Posyandu
2	3	06		Pembinaan dan Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini
2	3	07		Operasional Kegiatan LPM
2	3	08		Operasional Kegiatan PKK
2	3	09		Operasional Kegiatan Karang Taruna
2	3	10		Operasional Kegiatan Posyandu
2	3	11		Fasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	3	12		Asuransi Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	3	13		Pelatihan dan Pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
2	3	14		Penunjang Sarana dan Prasarana Pos Keamanan Lingkungan
2	3	15		Pembinaan Kerukunan Masyarakat Desa
2	3	16		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
2	3	17		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
2	3	18		Pembinaan dan Pelatihan Keagamaan
2	3	19		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

2	3	20		Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
2	3	21		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
2	3	22		Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
2	3	23		Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa
2	3	..		Kegiatan lain sesuai kondisi Desa
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2	4	01		Pembinaan dan Pelatihan Kewirausahaan
2	4	02		Pembinaan dan Pelatihan usaha ekonomi kecil menengah
2	4	03		Pembinaan dan Pelatihan Pertanian dan perikanan
2	4	04		Pembinaan dan Pelatihan perdagangan
2	4	05		Pembinaan, Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
2	4	06		Pembinaan dan Pembinaan Warung Teknologi
2	4	07		Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
2	4	08		Pemberian Santunan Sosial bagi Masyarakat Miskin
2	4	09		Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Desa
2	4	10		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
2	4	11		Peningkatan Kapasitas Kader pemberdayaan masyarakat Desa
2	4	12		Peningkatan Kapasitas Kelompok usaha ekonomi produktif
2	4	13		Peningkatan Kapasitas Kelompok perempuan
2	4	14		Peningkatan Kapasitas Kelompok tani
2	4	15		Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat miskin
2	4	16		Peningkatan Kapasitas Kelompok pengrajin
2	4	17		Peningkatan Kapasitas Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
2	4	18		Peningkatan Kapasitas Kelompok pemuda
2	4	19		Peningkatan Kapasitas Kelompok lain sesuai kondisi Desa
2	4	..		Kegiatan Lain sesuai kondisi desa
2	5			Bidang Tak Terduga
2	5	01		Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2	5	02		Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Dana Desa
2	5	03		Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Bagian dari hasil pajak daerah
2	5	04		Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Bagian dari hasil retribusi daerah
2	5	05		Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Alokasi Dana Desa
2	5	06		Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Kegiatan infrastruktur desa dan tambahan pengasilan aparatur pemerintah desa

2	5	07			Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Kegiatan .....
2	5	08			Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Bantuan Keuangan kota kegiatan Penerimaan Penghargaan Kepada Desa dan Kelurahan yang Berprestasi dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2	5	09			Pengembalian Kelebihan Dana Transfer Bantuan Keuangan Kota kegiatan .....
2	5	..			Kegiatan Lain sesuai kondisi desa

c) Pembiayaan

KODE REKENING					URAIAN
3					PEMBIAYAAN
3	1				Penerimaan Pembiayaan
3	1	1			Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3	1	1	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan
3	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
3	1	3			Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
3	1	3	01		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
3	2				Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan
3	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2			Penyertaan Modal Desa
3	2	2	01		Penyertaan Modal Desa

d) Jenis Belanja dan Rincian Belanja

KODE REKENING					URAIAN
2	1	01			Penghasilan Tetap dan tunjangan
2	1	01	1		Belanja Pegawai
2	1	01	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	01	1	02	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	01	1	03	Tunjangan BPD
x	x	xx	2		Belanja Barang dan Jasa
x	x	xx	2	01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
x	x	xx	2	02	Belanja Alat Tulis Kantor
x	x	xx	2	03	Belanja Benda Pos dan Materai
x	x	xx	2	04	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
x	x	xx	2	05	Bahan/Material
x	x	xx	2	06	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
x	x	xx	2	07	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
x	x	xx	2	08	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu
x	x	xx	2	09	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
x	x	xx	2	10	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana
x	x	xx	2	11	Belanja Sewa Peralatan
x	x	xx	2	12	Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
x	x	xx	2	13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
x	x	xx	2	14	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

x	x	xx	2	15	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan
x	x	xx	2	16	Belanja Perjalanan Dinas
x	x	xx	2	17	Belanja Makanan dan Minuman
x	x	xx	2	18	Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
x	x	xx	2	19	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
x	x	xx	2	20	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat
x	x	xx	2	21	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
x	x	xx	2	22	Belanja pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
x	x	xx	2	23	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
x	x	xx	2	24	Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
x	x	xx	2	25	Belanja Jasa Jaminan Barang Milik Desa
x	x	xx	2	26	Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
x	x	xx	2	27	Belanja Jasa Sertifikat
x	x	xx	2	28	Belanja Honorarium Tim Panitia
x	x	xx	2	29	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
x	x	xx	2	30	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
x	x	xx	2	31	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
x	x	xx	2	32	Tunjangan Purna bhakti Kepala Desa dan Perangkat Desa
x	x	xx	2	33	Uang Sidang BPD
x	x	xx	2	34	Uang Saku
x	x	xx	2	35	Uang Lembur
x	x	xx	2	36	Belanja Jasa Konsultan/Tenaga Ahli
x	x	xx	2	37	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)
x	x	xx	2	..	Belanja Barang dan Jasa lainnya sesuai dengan kondisi Desa
x	x	xx	3		Belanja Modal
x	x	xx	3	01	Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor
x	x	xx	3	02	Belanja Modal Tanah Rumah Dinas
x	x	xx	3	03	Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan
x	x	xx	3	04	Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan
x	x	xx	3	05	Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan
x	x	xx	3	06	Belanja Modal Tanah Sarana Umum
x	x	xx	3	07	Belanja Modal Tanah Sarana Jalan
x	x	xx	3	08	Belanja Modal Tanah Lainnya
x	x	xx	3	09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
x	x	xx	3	10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
x	x	xx	3	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
x	x	xx	3	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
x	x	xx	3	13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan
x	x	xx	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
x	x	xx	3	15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga
x	x	xx	3	16	Belanja Modal Pengadaan Komputer
x	x	xx	3	17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio
x	x	xx	3	18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
x	x	xx	3	19	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
x	x	xx	3	20	Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
x	x	xx	3	21	Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan
x	x	xx	3	22	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang

x	x	xx	3	23	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
x	x	xx	3	24	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen
x	x	xx	3	25	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan
x	x	xx	3	26	Belanja Modal Pengadaan Tapal Batas
x	x	xx	3	27	Belanja Modal Pengadaan Tambatan Perahu
x	x	xx	3	28	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya
x	x	xx	3	29	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa/Jalan Pemukiman
x	x	xx	3	30	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa antar Pemukiman ke Wilayah Pertanian
x	x	xx	3	31	Belanja Modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
x	x	xx	3	32	Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa
x	x	xx	3	33	Belanja Modal Pengadaan Jalan Keep/Rabat Beton
x	x	xx	3	34	Belanja Modal Pengadaan Jembatan Jalan Desa/Keep
x	x	xx	3	35	Belanja Modal Pengadaan Saluran Drainase/Gorong-gorong
x	x	xx	3	36	Belanja Modal Pengadaan Turap/Talud/Bronjong
x	x	xx	3	37	Belanja Modal Pengadaan Embung Desa
x	x	xx	3	38	Belanja Modal Pengadaan Lapangan Desa
x	x	xx	3	39	Belanja Modal Pengadaan Taman Desa
x	x	xx	3	40	Belanja Modal Pengadaan Wisata Desa
x	x	xx	3	41	Belanja Modal Pengadaan Pengembangan Wisata Desa
x	x	xx	3	42	Belanja Modal Pengadaan Cagar Budaya
x	x	xx	3	43	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Skala Desa
x	x	xx	3	44	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan
x	x	xx	3	45	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Desa
x	x	xx	3	46	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
x	x	xx	3	47	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
x	x	xx	3	48	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat
x	x	xx	3	49	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
x	x	xx	3	50	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Desa/Kios Desa
x	x	xx	3	51	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Penggilingan padi
x	x	xx	3	52	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Lumbung Desa
x	x	xx	3	53	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kolam ikan dan pembenihan ikan
x	x	xx	3	54	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Tempat pelelangan ikan
x	x	xx	3	55	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Kandang ternak
x	x	xx	3	56	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Instalasi biogas
x	x	xx	3	57	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa
x	x	xx	3	58	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air

x	x	xx	3	59	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan
x	x	xx	3	60	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
x	x	xx	3	61	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
x	x	xx	3	62	Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan
x	x	xx	3	63	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
x	x	xx	3	64	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak
x	x	xx	3	65	Belanja Modal Pengadaan Tanaman
x	x	xx	3	...	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana Lainnya

e) Contoh Penggunaan

KODE REKENING					URAIAN
x					kode akun Pendapatan, belanja dan pembiayaan
x	x				Kode Kelompok Bidang pendapatan, Belanja dan pembiayaan
x	x	xx			Kode Kegiatan
x	x	xx	x		Kode Jenis
x	x	xx	x	xx	Kode objek
2					Kode Akun Belanja
2	1				Kode Kelompok Bidang Belanja Penyelenggaran Pemerintahan Desa
2	1	01			Kode Kegiatan Penghasilan dan tunjangan
2	1	01	1		Kode Jenis Belanja Pegawai
2	1	01	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	2				Kode Kelompok Bidang pelaksanaan pembangunan Desa
2	2	02			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/ Jalan Desa
2	2	02	2		Kode Jenis Belanja Barang dan Jasa
2	2	02	2	02	Kode objek Alat Tulis Kantor
2	2	02	3		Kode Jenis Belanja Modal
2	2	02	3	29	Kode objek Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa/Jalan Pemukiman

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam Raperdes APB Desa terdapat penempatan kode rekening kelompok belanja 2.2.01 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/Jalan Desa	Penempatan kode rekening kelompok belanja 2.2.1 Pembangunan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu seharusnya 2.2.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman/ Jalan Desa agar disesuaikan.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

**B. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN**

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan meliputi :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kesesuaian antara kewenangan Pemerintah Kota dan kewenangan Pemerintah Desa sehingga tidak terjadi pungutan ganda.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang Pungutan	20 Hari Kerja
2.	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa	
3.	Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	
4.	Terjadi pungutan ganda antara kewenangan pemerintah kota dan kewenangan pemerintah desa	
5.	Kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
6.	Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi	

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa oleh Camat.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes Pungutan antara lain :

No	Persyaratan	Hasil Pemeriksaan		Ket
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat.			
2.	Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;			
3.	Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.			
4.	Peraturan desa tentang APB Desa tahun			

	berkenaan.			
5.	Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang Pungutan Desa.			
6.	Daftar hadir Peserta Musyawarah			

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
  3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
  4. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan, dalam APB Desa ada	Pada APBDes agar Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.



- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
  2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
  3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak ditetapkannya Peraturan Desa tentang pungutan.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Izin Mendirikan Bangunan menjadi kewenangan kota, dalam Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dicantumkan	Dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan tidak diperkenankan melakukan penarikan IMB
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- d. Terjadi pungutan ganda antara kewenangan pemerintah kota dan kewenangan pemerintah desa.  
 Ketentuan yang perlu di evaluasi antara lain dalam Rancangan Peraturan Desa tentang pungutan dilarang adanya pungutan ganda, yaitu pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota tidak boleh dipungut lagi oleh pemerintah desa

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Pemerintah Kota telah menetapkan Pungutan/ redistribusi parkir, dalam Raperdes muncul adanya pungutan parkir	Agar Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan tidak melakukan pungutan/ redistribusi parkir, karena sudah menjadi kewenangan kota.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- e. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
  - 1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  - 2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan.
  - 3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes Pungutan penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i>	Raperdes Pungutan agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i>
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

**C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TATA RUANG**

1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang meliputi :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. Sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- d. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

NO	URAIAN	WAKTU	
1.	Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang Pungutan	20 Kerja	Hari
2.	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa		
3.	Sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota		
4.	bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi		
5.	kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
6.	Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi		

3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi

a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang oleh Camat.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes tata ruang antara lain :

No	Persyaratan	Hasil Pemeriksaan		Ket
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat.			
2.	Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;			
3.	Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.			
4.	Peraturan desa tentang APB Desa tahun berkenaan.			
5.	Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang tata ruang.			
6.	Daftar hadir Peserta Musyawarah			

Catatan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
  2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
  3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
  4. Peraturan Desa tentang RKP Desa, sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang tata ruang, dalam APB Desa ada	Pada APBDes agar Penyusunan Peraturan Desa tentang tata ruang dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

- c. Sinkronisasi tata ruang desa dengan tata ruang pemerintah kota.  
 Hal yang perlu di evaluasi adalah Tata ruang desa selaras dengan tata ruang kota.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam rancangan peraturan desa bahwa lokasi yang diatur akan dijadikan Pasar Desa, dalam ketentuan RPJM Kota Banjar bahwa lokasi yang diatur dalam Raperdes akan digunakan untuk Perkantoran.	Agar dalam Rancangan Peraturan Desa menyesuaikan dengan RPJM Kota.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- d. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
  2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
  3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak ditetapkannya Peraturan Desa tentang Tata Ruang.
- Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam ketentuan RPJM Kota Banjar bahwa lokasi yang diatur dalam Raperdes akan digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau, dalam Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang akan digunakan sebagai pemukiman.	Agar dalam Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang lokasi yang diatur agar direncanakan sebagai Ruang Terbuka Hijau.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- e. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Ruang.
  3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.
- Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes Tata Ruang penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i>	Raperdes Tata Ruang agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i>
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

#### **D. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DESA**

##### 1. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi meliputi :

- a. kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
- b. kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

##### 2. Pelaksana dan Waktu Evaluasi

NO	URAIAN	WAKTU
1.	Pemeriksaan Kelengkapan Raperdes tentang organisasi Pemerintah Desa	20 Hari Kerja
2.	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa	
3.	bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	
4.	kesesuaian penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
5.	Rekap Evaluasi dan penetapan SK.Walikota Banjar tentang Evaluasi	

##### **3. Penjabaran Ruang Lingkup Evaluasi**

- a. Pemeriksaan Kelengkapan

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dilaksanakan sejak diterima Rancangan Peraturan Desa tentang tata ruang oleh Camat.

Kelengkapan Pengajuan Evaluasi Raperdes tata ruang antara lain :

No	Persyaratan	Hasil Pemeriksaan		Ket
		Ada	Tidak	
1.	Surat permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dari Pemerintah Desa kepada Walikota melalui Camat.			
2.	Peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.			
3.	Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.			
4.	Berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD mengenai rancangan peraturan desa tentang organisasi Pemerintah Desa.			
5.	Daftar hadir Peserta Musyawarah			

Catatan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

b. Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa, ketentuan yang perlu di evaluasi :

1. Pemerintah Desa merencanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dijabarkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Desa tentang RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : dalam RKP Desa tidak ada kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa	Agar Penyusunan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dihilangkan dan untuk di rencanakan pada RKP perubahan atau RKP tahun mendatang.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan yang perlu di evaluasi :
1. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum.
  2. Rancangan Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang lebih tinggi.
  3. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa, Pemerintah Desa menghadirkan BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.

Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Dalam Raperdes masih terdapat jabatan Kepala Urusan Pemerintahan.	Agar Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi Kepala Seksi Pemerintahan.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tanggal Penerimaan .....  
Tanggal Pemeriksaan .....  
Pelaksana Evaluasi,

.....  
NIP.

- d. Evaluasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang perlu di evaluasi
1. Kesesuaian Bentuk Rancangan Peraturan Desa dengan ketentuan tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
  2. Kesesuaian Konsideran dengan Batang Tubuh Rancangan Peraturan Desa tentang organisasi Pemerintah Desa.
  3. Kesesuaian tata naskah dinas dalam penyusunan Peraturan Desa.



Format hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Penyempurnaan
1.	Contoh : Raperdes organisasi Pemerintah Desa penulisan menggunakan jenis huruf <i>Arial</i>	Raperdes APB Desa agar penulisannya menggunakan <i>Bookman Old Style</i>
2.	Dst.....	
3	Dst.....	

Catatan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

#### **E. HASIL EVALUASI**

1. Camat menyusun Draft Surat Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, Tata Ruang atau Organisasi Perangkat Desa.
2. Draft tersebut disampaikan kepada walikota melalui Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Banjar untuk ditetapkan menjadi Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Pungutan/ Tata Ruang/Organisasi Perangkat Desa.
3. Kepala Bagian Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Banjar meneruskan Draft Surat Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Pungutan/Tata Ruang/Organisasi Perangkat Desa kepada Walikota untuk ditetapkan.  
 Bentuk Keputusan Walikota adalah sebagai berikut :



**WALIKOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR : /Kpts. -Kec.  
LAMPIRAN : -

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN ..... TENTANG .....

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... tentang ..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Dst .....;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Banjar Nomor : ..... tentang .....;  
2. Dst.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... KECAMATAN ..... TENTANG .....
- KESATU : .....
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH.

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Banjar;  
2. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;  
3. Kepala DPPKA Kota Banjar;  
4. Kepala Kantor PMPDKPOL Kota Banjar  
5. Kepala Desa .....

### BAB III KLARIFIKASI

Walikota mendelegasikan Klarifikasi Peraturan Desa kepada Camat. Selanjutnya Camat membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat. Tim tersebut melaksanakan klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat.

Klarifikasi dilakukan terhadap semua Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa.

Hasil klarifikasi berupa:

1. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
2. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila hasil klarifikasi Peraturan desa :

1. hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, camat mengajukan kepada Walikota untuk menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi telah sesuai.
2. hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, camat menyampaikan pengajuan pembatalan Peraturan Desa kepada Walikota dengan Keputusan Walikota tentang pembatalan Peraturan Desa.

Format hasil Klarifikasi telah sesuai sebagai berikut :

No	Hasil Klarifikasi	Keterangan
1.	Contoh : Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	
2.	Dst.....	
3	Dst.....	
<p>Kesimpulan :</p> <p>1. Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar, sesuai hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang ....., tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>Atas hasil klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar tentang ..... mohon untuk diterbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.</p>		

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Klarifikasi,

.....  
 NIP.

Format hasil Klarifikasi telah sesuai sebagai berikut:

No	Hasil Klarifikasi	Keterangan
1.	Contoh : menurut hasil evaluasi Raperdes APB Desa, pemerintah Desa untuk melaksanakan penyempurnaan Raperdes tentang APB Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Hasil Evaluasi. Pada kenyataannya Pemerintah Desa mengundang Peraturan Desa tanpa melaksanakan penyempurnaan.	Pemerintah desa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Dst.....	
3	Dst.....	
<p>Kesimpulan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar, sesuai hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang ....., bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>2. Dst.....</li> </ol> <p>Rekomendasi:</p> <p>Atas hasil klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, maka Peraturan Desa ..... Kecamatan ..... Kota Banjar tentang ..... mohon untuk dibatalkan dengan Keputusan Walikota Banjar tentang Pembatalan Peraturan Desa ..... tentang .....</p>		

Tanggal Penerimaan .....  
 Tanggal Pemeriksaan .....  
 Pelaksana Evaluasi,

.....  
 NIP.

WALIKOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH.